



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : 426 Tahun 2019

Tentang

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2019**

- Membaca : Surat permohonan Lembaga TK PGRI PEMOTOH TENGAH Nomor : 23/TK.PGRI/BKU/V/2019, Tanggal 7 Mei 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK PGRI PEMOTOH TENGAH, Dusun Pemotoh Tengak Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PGRI PEMOTOH TENGAH, Dusun Pemotoh Tengak Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

**Memutuskan :**

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : **TK PGRI PEMOTOH TENGAH**  
N P S N : **69870706**  
Alamat : Dusun Pemotoh Tengak Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah  
*Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK).*
- Kedua : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 s.d. 20 Mei 2024 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya  
Pada Tanggal : 20 Mei 2019

Kepala Dinas,



H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.  
NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :


1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya





**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP - PGRI)  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
TEACHERS ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Alamat : Jln. Jempiring No. - Praya Telp.(0370) 654386 KP.83511



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 179/Kpts/YPLP- PGRI/LTH/XX/2013

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP - PGRI)  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Tentang

**PENDIRIAN TK PGRI PEMOTOH TENGAK DESA AIK BERIK  
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA - KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk dapat melanjutkan Visi dan Misi TK PGRI Pemotoh Tengak - Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara ,Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara,maka dibutuhkan Lembaga Taman Kanak-Kanak ( TK ) demi terkendalinya kebijakan Organisasi TK PGRI Pemotoh Tengak Desa Aik Berik - Kecamatan Batukliang Utara ;  
b. Untuk maksud tersebut di atas,maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;  
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI Bab XIV Pasal 41 tentang Anak Lembaga;

Memperhatikan : Keputusan musyawarah bersama Komite TK PGRI Pemotoh Tengak- Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara - Kabupaten Lombok Tengah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Penetapan tentang Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak ( TK ) di lingkungan TK PGRI Pemotoh Tengak - Desa Aik Berik - Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal : **14 Juli 2009** ;

Kedua : segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Sekolah yang tersedia serta dari pihak lain yang tidak mengikat;

Ketiga : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 5 Januari 2013

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN**

( YPLP - PGRI )  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ketua

Drs.H. ABD. HALIK IBRAHIM  
NPA-PGRI : 23 03 04 001

Sekretaris,



A M I R, S.Pd.  
NPA-PGRI.23 03 01 002  
KAB. LOMBOK TENGAH